

## **BAB IV PENUTUP**

### ***4.1 Simpulan***

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Berbicara tentang koperasi simpan pinjam tentu tidak terlepas dari modal, yang mana modal tersebut didapat dari simpanan para anggota juga dari lembaga keuangan lainnya, tidak terkecuali sumber modal dari bank konvensional. Dalam pembahasan ini, bank menjadi salah satu rekanan yang dapat memberikan pinjaman dana dalam jumlah yang besar kepada KSP. Dapat disimpulkan bahwa pendanaan dari bank sangat mendominasi pendanaan pada KSP, hal ini dikarenakan jumlah pinjaman yang didapat dari bank untuk pengelolaan KSP lebih besar dibandingkan dengan modal KSP itu sendiri.
2. Koperasi Simpan Pinjam menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masalah tersebut terjadi dikarenakan adanya gagal kredit (kreditur macet) atau kelalaian pengurus koperasi terhadap tanggung jawabnya. Pada dasarnya apabila terjadi kerugian atas koperasi dapat ditelusuri asal mulanya, darimana penyebab kerugian tersebut berasal. Sebagaimana yang diuraikan pada bab pembahasan

yakni terdapat pada kesalahan pengurus koperasi (masalah internal), maka dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik itu secara pribadi maupun tanggung renteng.

#### **4.2 Saran**

1. Memaksimalkan simpanan anggota sehingga koperasi tidak bergantung kepada bank konvensional, karena ada kemungkinan gagal kredit (kredit macet) dan pinjaman yang terlalu besar ke bank dapat menyebabkan keuangan pihak koperasi tidak stabil.
2. Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pengurus koperasi agar pengelolaan dana dapat lebih stabil dan memberikan sanksi apabila ada pengurus yang secara lalai ataupun sengaja menyelewengkan dana koperasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu yang pada akhirnya dapat menyebabkan koperasi mengalami kerugian dan atau pailit.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Anoraga, Pandji, S.E., M.M. dkk., *Dinamika Koperasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004
- Arrasyid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Tata Negara, Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Chaniago, Arifinal, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979
- Dimiyati, Ahmad, et all, *Islam dan koperasi*, KOPINFO, Jakarta, 1998
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gautama, Sudargo, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM, Malang, 2007
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- J. Djohansah. “ Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001

Kartasapoetra,G,et al,*Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*.Jakarta, Bina Aksara, 1987

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita,Jakarta, 1985

Komariah,*Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002

Lontoh, Ruddhy (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* , Alumni, Bandung, 2001

Lontoh, Rudy A & et. al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni, 2001

M.Sinaga, Syamsudin, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Pachta W, Andjar. et all, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, BPFHUI, 2005

Rahardja Hadikusuma, R.T Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Retnowulan, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Varia Yustisia, Jakarta, 1996

Salman, Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*,  
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo  
Persada, Jakarta, 2010

Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan.*  
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Sutan Remy, Sjahdeini, , *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor  
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pusaka  
Utama, Jakarta, 2004

Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang*, Bandung: Mandar Maju, 1999

Widjaya, Gunawan, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum  
Sahabat, Jakarta, 2009

Yani Ahmad & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT  
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

### **PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada  
Koperasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013 pengujian atas Undang-  
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

### **Website**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http://kamusbahasaindonesia.org/>  
diunduh 9 April 2016, pukul 15.20 wib

<http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>,  
diunduh pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 16.10 WIB

<http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/>,  
diunduh pada tanggal 20 Juni 2016, pukul 18.45 WIB

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus>,  
diunduh pada tanggal 20 Juni 2016, pukul  
19.02 WIB